

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelabuhan dan Dermaga

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan layanan jasa. Utamanya pelabuhan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. (Raja Oloan S G, Eko Hariyanto B, 2007).

Dermaga adalah untuk melayani kapal-kapal yang masuk, pelabuhan menyediakan dermaga, yaitu tempat di mana kapal dapat berlabuh atau sandar guna melakuakn kegiatannya, baik bongkar/muat atau kegiatan lainnya. (Suryono R P, 2007)

2.2 Pengertian Muatan Curah *Import*

Muatan kapal (*Cargo*) merupakan objek dari pengangkutan dalam system transportasi laut, dengan mengangkut muatan sebuah perusahaan pelayaran niaga dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk uang tambang (*Freight*) yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup perusahaan dan membiayai kegiatan dipelabuhan. Pengertian muatan kapal menurut Sudjarmiko (1995:64) adalah segala macam barang dan barang dagangan (*goods & merchandise*) yang diserahkan kepada pengangkut untuk diangkut dengan kapal, guna diserahkan di pelabuhan tujuan yang kemudian diserahkan kepada pemilik barang. Pengertian Muatan kapal menurut PT. Pelindo II (1998:9) adalah muatan kapal dapat disebut sebagai seluruh jenis barang yang dapat dimuat ke kapal dan diangkut ke tempat lain baik berupa bahan baku atau hasil produksi dari suatu proses pengolahan.

Menurut Arwinas (2001:9) muatan kapal laut dikelompokkan atau dibedakan menurut beberapa pengelompokan sesuai dengan jenis pengapalan, jenis kemasan, dan sifat muatan. Muatan curah adalah muatan yang diangkut melalui laut dalam jumlah besar. Pengertian. Muatan Curah menurut Sudjtmiko adalah muatan yang terdiri dari suatu muatan yang tidak dikemas yang dikapalkan sekaligus dalam jumlah besar. Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa muatan bulk cargo ini tidak menggunakan pembungkus dan dimuat ke dalam ruangan palka kapal tanpa menggunakan kemasan dan pada umumnya dimuat dalam jumlah banyak dan homogen.

2.3 Pengertian Bongkar Muat

Bongkar adalah proses mengangkat, menurunkan (tentang muatan atau barang dari kapal ke pelabuhan dan sebagainya). Muat adalah mengeluarkan dan memasukan muatan dari atau ke kapal (kereta dsb). Muatan Curah (bulk cargo) adalah muatan yang terdiri dari suatu muatan yang tidak dikemas yang dikapalkan sekaligus dalam jumlah besar (Sudjtmiko, 2008).

Dalam hal ini Pelaksanaan Bongkar Muat terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Stevedoring

Merupakan kegiatan pemuatan barang dari dermaga ke kapal atau kegiatan pembongkaran dari kapal ke dermaga.

2. Cargodoring

Merupakan kegiatan pemindahan muatan di dermaga dari sisi lambung kapal ke lokasi penumpukan atau sebaliknya.

3. Receiving / delivery

Merupakan kegiatan penerimaan dan penyerahan barang-barang muatan yang berlangsung di sisi lambung kapal/dermaga, di gudang atau lapangan penumpukan.

2.4 Dokumen–dokumen Bongkar

Dokumen–dokumen bongkar yang dibutuhkan dalam penanganan bongkar adalah sebagai berikut :

1. *Tally Bongkar*

Tally Bongkar adalah pada waktu barang dibongkar dilakukan pencatatan jumlah colli dan kondisinya sebagaimana terlihat dan hasilnya dicatat dalam *tally sheet* bongkar. (Wahyu Agung P,2014);

2. *Statement of facts*

Statement of facts adalah rekapitulasi dari seluruh time sheet yang dibuat selama kegiatan bongkar muat berlangsung. (Wahyu Agung P,2014);

3. *Delivery Order*

Delivery Order adalah bukti kepemilikan barang yang berisi nama kapal, pemilik barang, pemilik barang, jenis barang, dll. Yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran. (Wahyu Agung P,2014);

4. *Stowage Plane*

Stowage Plane adalah gambaran irisan memanjang /penampang sebuah kapal dengan muatan yang menunjukkan tempat-tempat penyusunan muatan. (Wahyu Agung P,2014);

5. *Time Sheet*

Time Sheet adalah laporan harian kegiatan bongkar/muat, jam-jam kerja, kendala yang dihadapi, penggunaan TKBM dan peralatan bongkar muat yang digunakan. (Dwi Anggoro,2018);

6. *Shipping Intruction (SI)*

Shipping instruction merupakan dokumen sebagai bukti sekaligus instruksi dari pengirim kepada perusahaan ekspedisi cargo untuk melakukan pengiriman barang. Dokumen ini berisi detail pengiriman, seperti nama pengirim, nama penerima, alamat pengirim, alamat penerima, jumlah koli, dan jenis barang;

7. *Packing List*

Packing List merupakan dokumen yang memuat data barang yang dikirimkan meliputi jenis barang, jumlah barang, berat barang, dan ukuran barang;

8. *Invoice*

Invoice adalah dokumen tentang tagihan yang harus dibayarkan oleh pengirim kepada perusahaan ekspedisi cargo. Dalam dokumen ini meliputi beberapa hal yang dicantumkan yaitu berat barang, asuransi, tariff per kg, dan total biaya yang harus dibayarkan;

9. *Bill of Lading*

Singkatnya B/L adalah surat perjanjian pengangkutan antara *shipper* (pengirim), *Consignee* (Penerima) dengan *Carrier* (Pengangkut). Data yang tercantum pada B/L adalah sesuai data yang telah ada dari *shipper* berdasarkan barang yang telah masuk dalam kontainer.

Dokumen-dokumen diatas, selalu dibutuhkan saat pengiriman paket berupa barang maupun dokumen. Dalam karya tulis ini, penulis menjelaskan fungsi dokumen yang digunakan dalam muatan curah *import* oleh PT. Harindra Jaya *Transport*.

2.5 Pengertian Logistik

Kata logistik berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti “rasio, kata, kulkasi, alasan, pembicaraan, orasi”. Kata logistik memiliki asal kata dari bahasa Prancis *loger* yaitu untuk menginapkan atau menyediakan (Herry Gunawan, 2015).

Sedangkan pengertian lain dari logistik adalah kegiatan pengadaan dan penyaluran fisik produk, barang-barang yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, berkaitan dengan penyampaian produk sampai ke tempat tujuan (konsumen) yang membutuhkan produk tersebut (Suwarno, 2011).

2.6 Pengertian *Trucking*

Trucking merupakan layanan jasa pengiriman barang via darat menggunakan armada mobil dan truk antar kota hingga antar pulau dimana barang yang akan dikirim dicampur bersama dengan milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang yang lebih murah dan cepat. Truk utamanya digunakan untuk mengangkut barang setengah jadi atau produk jadi (Bambang Sumali, 2010).

2.7 Pengertian *Truck (Lossing)*

Pengertian *truck lossing* adalah pekerjaan membongkar dari kapal/ tongkang secara langsung (*ex tackle*) ke atas truk untuk kemudian diangkut keluar pelabuhan dan sebaliknya.

2.8 Alat Bongkar Muat

Alat bongkar muat yang dimaksud adalah alat yang akan digunakan untuk membongkar dan memuat muatan curah dari dan ke kapal di terminal khusus yang dibuat untuk muatan curah. Alat ini ada yang terpasang di kapal itu sendiri, adapula yang di kapal khusus seperti *floating crane* atau biasanya di sebut (FC). Alat bongkar muat difungsikan menurut kebutuhan dari perusahaan-perusahaan terkait. Alat angkat untuk muatan curah yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. *Conveyor*

Prinsip daripada *conveyor* ini yaitu memindahkan muatan curah dari dan ke kapal secara terus-menerus. *Conveyor* merupakan kesatuan nama dari motor atau winch sebagai penggerak dan berbagai tipe alat yang menampung dan menindahkan muatan;

2. *Bucket*

Umumnya timbah yang digunakan terbuat dari baja. Sehingga jenis ini menggunakan *shell bucket* yang di disain untuk mampu mengangkat muatan dalam jumlah yang banyak. timbah-timbah ini adalah jenis timbah yang berukuran besar sehingga dibuat khusus yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memindahkan muatan batu bara dari tongkang ke kapal besar atau *Motor Vesel*;

3. *Crane Kapal*

Alat ini biasanya terletak dibagian tengah kapal, berfungsi untuk mengangkat cargo dari palka kapal, kemudian dipindahkan ke dermaga. (Dwi Anggoro,2018);

4. *Hook*

Hook terletak pada ujung kabel crane atau sling darat, dan berfungsi unyuk dikaitkan pada beban atau muatan. (Dwi Anggoro,2018);

5. *Sling*

Alat bantu khususnya untuk alat angkut besar dan berat yang mempunyai karakteristik salah satu dan atau kedua ujungnya di terminasi atau dibuat mata sebagai pengait (Dwi Anggoro.2018);

6. *Excavator*

Alat ini merupakan jenis alat berat yang terdiri dari arm, boom serta bucket untuk memindahkan material ke tempat lain atau ke dalam truk.

2.9 Perusahaan Bongkar Muat

Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal (KMP No. KM 14 tahun 2002).

1. Kewajiban PBM

Kewajiban perusahaan bongkar muat (PBM) bertanggung jawab selama melakukan usahanya perusahaan bongkar muat memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut R.P Suyono (2007) ada beberapa kewajiban PBM yaitu sebagai berikut:

- a) Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha dalam keputusan ini, dan kebijaksanaan umum pemerintah di bidang penyelenggaraan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal;
- b) Memenuhi batasan minimal kecepatan bongkar muat barang yang telah ditetapkan pada setiap pelabuhan;
- c) Mengenakan/memberlakukan tarif yang berlaku sesuai peraturan;
- d) Meningkatkan keterampilan kerja;
- e) Bertanggung jawab terhadap barang selama berada di bawah pengawasannya;
- f) Bertanggung jawab kepada kerusakan alat bongkar muat (*gear*) kapal yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian orang-orang yang bekerja di bawah pengawasannya;
- g) Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala kepada pihak yang terkait yaitu:
 - 1) Administrator pelabuhan setempat berupa laporan harian, bulanan, dan tahunan;
 - 2) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dalam hal ini adalah Kepala Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut setempat berupa laporan bulanan dan tahunan;
- h) Menaati segala peraturan perundangan yang berlaku.

2. Tugas dan Tanggunga Jawab PBM

Dalam melakukan pelayanan, perusahaan bongkar muat harus bekerja sama dengan pihak seperti PT Pelabuhan Indonesia, perusahaan pelayaran, EMKL, pemilik barang, penyedia tenaga buruh, dan sebagainya. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab. Sedangkan perusahaan bongkar muat memiliki tanggung jawab atas: (R.P Suyono, 2007)

- 1) Kelancaran kegiatan bongkar muat,
- 2) Keselamatan penerimaan dan penyerahan barang,
- 3) Kebenaran laporan yang disampaikan,
- 4) Mengatur penggunaan tenaga kerja bongkar muat dan peralatan sesuai kebutuhan.

3. Tahapan-tahapan tugas yang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat pada saat kegiatan bongkar muat adalah:

a. Sebelum kapal sandar di dermaga

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh PBM sebelum kapal sandar di dermaga yaitu *document manifest, stowage plan, ship plan, loading list, handling order, dangerous cargo list*, dan *shifting cargo list*

b. Saat kapal sandar di dermaga

Hal-hal yang harus dipersiapkan saat sebelum kapal di dermaga adalah :

- 1) pembuatan laporan pengawasan kondisi muatan (*cargo* maupun *container*)
- 2) pengawasan dan supervisi kegiatan operasional bongkar muat

c. Setelah kapal berangkat

Hal-hal yang harus dilakukan setelah kapal berangkat adalah:

- 1) Pembuatan laporan hasil kegiatan bongkar muat secara menyeluruh dan rekapitulasi hasil kegiatan bongkar muat
- 2) Melaksanakan penagihan terhadap biaya-biaya kegiatan bongkar muat

d. Warehousing

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat pada tahapan *warehousing* (pergudangan) adalah:

- 1) Penanganan barang-barang yang akan masuk ke gudang
- 2) Penanganan terhadap barang yang memerlukan perlakuan/ penanganan khusus
- 3) Penanganan terhadap barang yang ditimbun di *open storage*

e. Delivery

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat pada tahapan *delivery* (pergudangan) adalah:

- 1) Menerima kwitansi pembayaran
- 2) Menerima *Delivery Order* (DO) yang telah di fiat (diberi izin) impor oleh *custom*
- 3) Pemberian surat jalan keluar dari pelabuhan kepada *shipper/consignee*.